

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR RUJUKAN PASIEN



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
BPSDM HUKUM DAN HAM
SEKRETARIAT**

NOMOR SOP	SDM-164-OT.02.02 TAHUN 2024
TANGGAL PEMBUATAN	28 Mei 2024
TANGGAL REVISI	
TANGGAL EFEKTIF	
DISAHKAN OLEH	KEPALA BPSDM HUKUM DAN HAM,  RAZILU NIP. 196511281991031002
NAMA SOP	PROSEDUR RUJUKAN PASIEN
KUALIFIKASI PELAKSANA :	
1. Dokter Umum 2. Dokter Gigi 3. Memahami prosedur rujukan pasien	
PERALATAN/PERLENGKAPAN :	
1. Rekam Medis Elektronik 2. Komputer 3. Jaringan Internet 4. Surat Rujukan 5. Formulir Persetujuan Tindakan Rujukan 6. ATK	
PENCATATAN DAN PENDAFTARAN :	
Disimpan sebagai arsip dan dokumen	

NOMOR SOP	SDM-164-OT.02.02 TAHUN 2024
TANGGAL PEMBUATAN	28 Mei 2024
TANGGAL REVISI	
TANGGAL EFEKTIF	

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR RUJUKAN PASIEN

No	Kegiatan	Pelaksana		Mutu Baku			
		Dokter Umum / Dokter Gigi	Pasien	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Memastikan pasien sesuai dengan kriteria pasien yang harus dirujuk guna mendapatkan pemeriksaan atau pengobatan lebih lanjut			Alat Medis, Rekam Medis Elektronik, ATK	10-15 menit	Sesuai kriteria rujukan pasien	
2	Menyampaikan formulir persetujuan tindakan rujukan dan memberi penjelasan kepada pasien atau keluarga pasien mengenai alasan dirujuk dan meminta persetujuan dari pasien			Formulir Persetujuan Tindakan Rujukan Pasien	5 menit	Data tercatat di formulir persetujuan tindakan rujukan pasien	
3	Menandatangani formulir persetujuan tindakan rujukan			Formulir Persetujuan Tindakan Rujukan Pasien	1 menit	Formulir persetujuan tindakan rujukan telah ditandatangani pasien	
4	Membuat surat rujukan, memastikan bahwa fasilitas pelayanan kesehatan yang dituju dapat memenuhi kebutuhan pasien dan melengkapi rekam medis elektronik			Surat rujukan, rekam medis elektronik	5 menit	Fasilitas kesehatan rujukan sesuai dengan kebutuhan pasien	
5	Menerima lembar surat rujukan			Surat rujukan	1 menit	Surat rujukan diterima pasien	